

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mentimun merupakan salah satu komoditi sayuran dalam bentuk buah yang penting di Indonesia buah mentimun yang belum matang banyak digunakan sebagai sayuran pencuci mulut dan penghilang dahaga (Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka 2008). Produksi mentimun tahun 2015 sebesar 540.122 ton dan meningkat tahun 2016 menjadi 583.139 ton, meningkat sebesar 8% namun pada tahun sebelum-sebelumnya yaitu 2013 dan 2014 terjadi penurunan produksi, masing-masing sebesar 6.2% dan 3.7% berdasarkan data (BPS 2016). Produktivitas mentimun di Indonesia berdasarkan data (BPS 2017), ialah sebesar 10,67 ton/ha padahal potensi produktivitas tanaman mentimun dapat mencapai besaran 20 ton/ha (BPS 2017). Rendahnya produktivitas mentimun disebabkan oleh beberapa alasan yaitu faktor iklim dan teknik bercocok tanam seperti pengolahan tanah, pemupukan dan pengairan (Sumpena 2010). Penyebab rendahnya hasil mentimun lainnya adalah penggunaan benih yang kurang baik kualitasnya sehingga dapat mengurangi potensi hasil. Kebutuhan akan benih mentimun dari tahun ketahun semakin meningkat, seperti data pada tahun 2005 luas pertanaman mentimun 58.612 ha, dengan rata-rata kebutuhan benih 1.722/tahun (Sumpena 2010).

Peningkatan produksi dapat dilakukan salah satunya dengan penggunaan benih hibrida yang mempunyai produktivitas tinggi (Sumpena 2010). Benih hibrida famili Cucurbitaceae umumnya diproduksi melalui penyerbukan manual menggunakan serbuk sari dari bunga segar, sehingga tetua jantan dan betina dapat ditanam bersamaan dengan rasio 1:3 (BPSB Kalimantan Timur 2020). Benih mentimun hibrida memiliki keunggulan diantaranya memiliki produktivitas yang tinggi, efisien dalam penggunaan benih, umur panen yang lebih cepat dan tahan dengan beberapa hama dan penyakit tertentu (Distan 2020). Penggunaan benih bermutu tinggi juga bisa meningkatkan produktivitas hasil, benih bermutu yang memenuhi standar kualitas dinyatakan dengan kadar air 80%, kemurnian benih 95%, kotoran maksimal 2% serta daya berkecambah minimal 86% (Kepmentan 2016 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih). Benih adalah biji tanaman yang sengaja diproduksi dengan teknik-teknik tertentu, sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan pertanaman selanjutnya (Sadjad 1993).

Produksi benih merupakan kegiatan paling awal dilakukan dengan produknya adalah calon benih yang merupakan bahan yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Pentingnya peran produksi benih dalam pengadaan benih sangat diperlukan melalui upaya produksi yang strategis dan tepat dengan menerapkan prinsip genetik dan prinsip agronomis. Prinsip genetik merupakan pengendalian secara internal dilakukan agar tidak terjadi kemunduran kualitas benih sehingga benih memiliki kualitas yang baik. Prinsip agronomis lebih mengarah pada proses budidaya benih itu sendiri untuk menciptakan produksi benih secara maksimum (Sadjad 1993).

PT Hibrida Jaya Unggul adalah perusahaan benih hortikultura di Indonesia yang menghasilkan benih unggul melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PT Hibrida Jaya Unggul mempunyai tujuan utama dalam pengembangan industri benih lokal



untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi. Pengembangan benih PT Hibrida Jaya Unggul menempatkan tenaga ahli yang telah berpengalaman di bidang pemuliaan tanaman dan perbenihan. Hasil penelitian dan pengembangan benih ini diproduksi, diproses dan dikemas serta dipasarkan untuk petani Indonesia dengan merek dagang “Jaya Seed”.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk mempelajari teknik produksi benih mentimun (*Cucumis sativus* L.) hibrida di PT Hibrida Jaya Unggul Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.